

PENUNJUK
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

01 (satu) tahun

~ **jangka waktu penetapan Prolegda Provinsi**

Prolegda Provinsi ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi. -- *[Pasal 34 (2)]*

~ **jangka waktu perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah**

Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. -- *[Pasal 25 (2)]*

~ **jangka waktu perencanaan penyusunan Peraturan Perundang-undangan lainnya**

Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. -- *[Pasal 42 (2)]*

~ **Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan**

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun dihitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. -- *[Pasal 103]*

02 (dua) tingkat pembicaraan

~ **pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan**

Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan. -- *[Pasal 66]*

05 (lima) tahun**~ Prolegnas jangka menengah**

Penyusunan dan penetapan Prolegnas jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR sebagai Prolegnas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

-- [Pasal 20 (3)]

06 (enam) bulan**~ pidana kurungan paling lama**

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). -- [Pasal 15 (2)]

07 (tujuh) hari**~ penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disetujui kepada Gubernur**

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. -- [Pasal 78 (2)]

~ penyampaian Rancangan Undang-Undang

Penyampaian Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. -- [Pasal 72 (2)]

~ tenggang waktu dianggap layak

Tenggang waktu 7 (tujuh) hari dianggap layak untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan teknis penulisan Rancangan Undang-Undang ke Lembaran Resmi Presiden sampai dengan penandatanganan pengesahan Undang-Undang oleh Presiden dan penandatanganan ... -- [Penjelasan Pasal 72 (2)]

12 Agustus 2011**~ Undang-Undang ini mulai berlaku**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. -- [Pasal 104]

12 Agustus 2012**~ Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan**

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. -- *[Pasal 103]*

30 (tiga puluh) hari

~ Presiden membubuhkan tanda tangan

Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Preside ... -- *[Pasal 73 (1)]*

~ Rancangan Peraturan Daerah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama oleh ... -- *[Pasal 79 (1)]*

~ Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tidak ditandatangani oleh Gubernur

Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Gubernur dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama, Rancangan Peraturan... -- *[Pasal 79 (2)]*

~ Rancangan Undang-Undang tidak ditandatangani oleh Presiden dianggap sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan

Dalam hal Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama, Rancangan Undang-Undang tersebut sah ... -- *[Pasal 73 (2)]*

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

~ denda paling banyak

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). -- *[Pasal 15 (2)]*

60 (enam puluh) hari**~ DPR mulai membahas Rancangan Undang-Undang**

DPR mulai membahas Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat Presiden diterima. -- *[Pasal 50 (3)]*

~ DPR telah menyelesaikan penyusunan DIM

Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari tersebut, DPR telah menyelesaikan penyusunan DIM. -- *[Penjelasan Pasal 50 (3)]*

~ penyampaian Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)

Penugasan menteri disertai penyampaian Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang telah disusun dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari tersebut. -- *[Penjelasan Pasal 49 (2)]*

~ Presiden menugasi menteri yang mewakili

Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas Rancangan Undang-Undang bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima. -- *[Pasal 49 (2)]*

A

agama

~ DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan Undang-Undang

DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. -- *[Pasal 65 (5)]*

akibat hukum dari pencabutan

~ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengatur segala akibat hukum dari pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. -- *[Pasal 52 (7)]*

akibat kerja sama dengan pihak lain

Dalam keadaan tertentu, DPRD Provinsi atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di luar Prolegda Provinsi: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan -- *[Pasal 38 (2)]*

akibat putusan Mahkamah Agung

Dalam Prolegda Provinsi dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi. -- *[Pasal 38 (1)]*

alat kelengkapan

~ mewakili keikutsertaan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang

Keikutsertaan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diwakili oleh alat kelengkapan yang membidangi materi muatan Rancangan Undang-Undang yang dibahas. -- *[Pasal 65 (4)]*

alat kelengkapan DPR**~ dapat mengundang pimpinan alat kelengkapan DPD**

Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang dapat mengundang pimpinan alat kelengkapan DPD yang mempunyai tugas di bidang perancangan Undang-Undang unt ... -- [Pasal 48 (3)]

~ koordinasi penyebarluasan Prolegnas

Penyebarluasan Prolegnas dilakukan bersama oleh DPR dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. -- [Pasal 89 (1)]

~ menerima Usul Rancangan Undang-Undang

Usul Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPR kepada alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undan ... -- [Pasal 48 (2)]

~ menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil pengharmonisasian

Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pimpinan DPR untuk selanjutnya diumumkan dalam rapat paripurna. -- [Pasal 48 (4)]

~ pengajuan Rancangan Undang-Undang dari DPR

Rancangan Undang-Undang dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi atau DPD. -- [Pasal 46 (1)]

~ koordinasi penyebarluasan Prolegda

Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. -- [Pasal 93 (1)]

~ melakukan penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah

Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD. -- [Pasal 93 (2)]

alat kelengkapan DPRD Provinsi**~ dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi**

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. -- *[Pasal 60 (1)]*

~ koordinasi penyusunan Prolegda Provinsi

- Penyusunan Prolegda Provinsi antara DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh DPRD Provinsi melalui alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. -- *[Pasal 36 (1)]*

- Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. -- *[Pasal 36 (2)]*

~ koordinasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. -- *[Pasal 58 (1)]*

~ persetujuan bersama suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi

keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan biro hukum. -- *[Pasal 38 (2) c.]*

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

- Dalam Prolegda Provinsi dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi. -- *[Pasal 38 (1)]*

- Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; b. pencabutan Peraturan Daerah Provinsi; atau -- *[Pasal 56 (3)]*

- Penyusunan dan penetapan Prolegda Provinsi dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi. -- *[Pasal 34 (3)]*

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

- DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. -- *[Pasal 65 (5)]*
- Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a. pengesahan perjanjian internasional tertentu; b. akibat putusan Mahkamah Konstitusi; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; d. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Provi ... -- *[Pasal 23 (1)]*

anggota DPR

~ pengajuan Rancangan Undang-Undang dari DPR

Rancangan Undang-Undang dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi atau DPD. -- *[Pasal 46 (1)]*

anggota DPR, DPD, dan/atau masyarakat

~ usulan penyusunan Prolegnas

Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, dan/atau masyarakat. -- *[Pasal 21 (3)]*

asas bhinneka tunggal ika

Yang dimaksud dengan "asas bhinneka tunggal ika" adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan be ... -- *[Penjelasan Pasal 6 (1) Huruf f]*

asas dapat dilaksanakan

Yang dimaksud dengan "asas dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. ... -- *[Penjelasan Pasal 5 Huruf d]*

asas keadilan

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. -- *[Penjelasan Pasal 6 (1) Huruf g]*

asas kebangsaan

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. -- *[Penjelasan Pasal 6 (1) Huruf c]*

asas kedayagunaan dan kehasilgunaan

Yang dimaksud dengan "asas kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. -- *[Penjelasan Pasal 5 Huruf e]*

asas kejelasan rumusan

Yang dimaksud dengan "asas kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dime ... -- *[Penjelasan Pasal 5 Huruf f]*

asas kejelasan tujuan

Yang dimaksud dengan "asas kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. -- *[Penjelasan Pasal 5 Huruf a]*

asas kekeluargaan

Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. -- *[Penjelasan Pasal 6 (1) Huruf d]*

asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

Yang dimaksud dengan "asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-unda ... -- *[Penjelasan Pasal 5 Huruf b]*

**UNTUK MEMPEROLEH PENUNJUK
SECARA LENGKAP
..... SEGERA MILIKI BUKU SAKU INI**